BAB I

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, dimana satu sama lain saling membutuhkan. Islam memperbolehkan pengembangan harta melalui jalan bermuamalah. Kata muamalat berasal dari kata عَامَلَ secara arti kata mengandung arti "saling berbuat" atau berbuat secara timbal balik dan lebih sederhana lagi adalah hubungan orang dengan orang.[1] Selain itu kata muamalat juga menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.[2]

Dalam bermuamalah hukum Islam mengajarkan setiap pemeluknya untuk selalu berusaha mencari karunia Allah dengan cara yang baik, jujur dihalalkan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Hal ini bertujuan agar muamalah tersebut berjalan dengan baik atau sah dan segala tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.[3] Selain itu dalam hal bermuamalah di anjurkan sesama manusia agar saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, seperti dalam firman Allah SWT surat al-Māidah (5) ayat : 2 yang berbunyi:

---

[1] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), 175.
[2] Nasroen Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), vii.
[3] As-Sayyid Sahiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid V. cet. Ke-1 (Jakarta: Darul Fath, 2004), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."[4] (Q.S Al- Māidah : 2)

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah SWT menyuruh umat manusia untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketaqwaan, dan sebaliknya Allah SWT melarang umat manusia untuk saling tolong-menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran. Sebagaimana halnya bahwa hakikat manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sediri, dan membutuhkan bantuan orang lain. Salah satu yang termasuk dalam kategori tolong-menolong dalam bermuamalah adalah *al-ijārah.*

Menurut Amir Syarifuddin *al-ijārah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi itu adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *al-ijārah al-'ain*, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati, bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut dengan *al-ijārah ad-dzimah* atau upah-mengupah, seperti upah mengetik skripsi, sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut *Al-ijārah.*[5] *Al-ijārah* merupakan

[4] Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Sygma Publishing, 2011), 48.
[5] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama' adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat berdasarkan ayat Alquran, Hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma' Ulama'.[6]

Adapun dasar hukum tentang kebolehan Ijarah adalah surat al-Thalaq (65) ayat 6 yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: "kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya".[7] (Q.S Al-Thalaq : 6)

Ajaran Islam yang ada dalam alquran dan hadis telah terang-terangan memperbolehkan akad sewa menyewa *(ijārah),* karena pada dasarnya setiap umat manusia akan saling membutuhkan antara satu sama lain. Dalam realitanya, perkembangan praktik sewa-meyewa sudah tidak asing lagi bagi kebanyakan masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan, salah satu bentuk sewa meyewa yang cukup menarik yang berhasil penulis temui adalah sewa jasa *hair extension* (sambung rambut), dimana antara kedua belah pihak (pemilik jasa dan penyewa jasa) terikat dalam sewa jasa.

Hair extension (sambung rambut) merupakan suatu cara memanjangkan rambut secara instan, baik dari rambut asli yang diperoleh

[6] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fīqih al-Islāmī wa Adillatuhu, jilid V*, cet. Ke-8. (Damaskus: Dar Al-Fiqr Al-Mua'ssim, 2005), 3801.
[7] Mushaf Madinah, *Al-qur'an Terjemah dan Tafsir*, (Bandung: Jabal, 2010), 559.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari rambut orang lain maupun rambut buatan (sintetis). Saat ini banyak sekali salon-salon yang menyediakan jasa pemasangan *hair extension* (sambung rambut), salah satunya adalah *Be Young* Salon yang terletak di jalan Kupang Barat No. 10 Surabaya, yang menjadi penyewa jasa sambung rambutnya (konsumen) bukan hanya dari kalangan non-muslim saja, tetapi dari kalangan para muslimah pun juga ada.

Di zaman yang semakin moderen ini, bagi kaum wanita rambut adalah mahkota yang paling berharga, berbagai macam variasi model mewarnai tren *fashion* gaya rambut dari masa ke masa. Mulai dari rambut ikal, pendek, lurus, panjang, dan sebagainya. Namun, sebagian besar kaum wanita lebih menyukai penampilan dengan rambut panjang. Mereka menilai bahwa dengan memiliki rambut panjang mereka akan terlihat lebih cantik dan percaya diri. Oleh karena itu, berbagai cara dilakukan kaum wanita agar dapat memilik rambut panjang yang indah, sebagian dari mereka menggunakan shampo penumbuh rambut untuk memajangkan rambut mereka secara alami. Namun, cara tersebut memakan waktu yang cukup lama. Terkadang tak jarang wanita yang ingin mendapatkan rambut panjang dengan cara yang instan, salah satunya dengan menggunakan *hair exstension* yang biasanya sering dikenal dengan sambung rambut. Dengan cara tersebut para kaum wanita akan mendapatkan rambut panjang dengan cepat tanpa harus menunggu pertumbuhan rambut secara alami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya fenomena ini, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang hal ini, oleh karena itu penulis membuat skripsi yang berjudul analisis hukum Islam terhadap sewa jasa hair extension di be young salon Dukuh Kupang Surabaya. Didalam skripsi ini yang menjadi objek peneletian penulis adalah objek akad sewa jasa yang dilakukan oleh karyawan salon, dalam hal ini adalah *hair extension* (sambung rambut). Karena dalam *Ijārah* telah disebutkan salah satu syarat sahnya sewa menyewa adalah sesuatu diperbolehkan oleh agama. Sedangkan dalam praktik sewa jasa *hair extension* (sambung rambut) ini, yang menjadi objek akad sewa adalah pada sesuatu yang dilarang agama.

Oleh karena itu peneliti akan mengkaji dan meneliti lebih jauh lagi, bagaimana analisis hukum Islam terhadap sewa jasa *hair extension* di *Be Young* Salon tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Praktik sewa jasa *hair extension*
2. Rukun dan syarat Ijārah
3. Dasar hukum Ijārah
4. Analisis hukum islam terhadap sewa jasa *hair extension di Be Young Salon* di Dukuh Kupang Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar pokok permasalahan di atas lebih terarah, maka yang perlu dikaji dan menetapkan batasan-batasan pada:

1. Praktik pelaksanaan sewa jasa *hair extension* di *Be Young* Salon Dukuh Kupang Surabaya
2. Analisis hukum Islam terhadap sewa jasa *hair extension* di *Be Young* Salon Dukuh Kupang Surabaya

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pelaksanaan sewa jasa *hair extension* di *Be Young* Salon Dukuh Kupang Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sewa jasa *hair extension* di *Be Young* Salon Dukuh Kupang Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[8]

Dalam rancangan skripsi ini, penulis membahas tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa *Hair Extension* di *Be Young* Salon Dukuh Kupang Surabaya". Yang mana dalam penelitian sebelumnya memang telah ada yang membahas masalah sewa, tetapi ada perbedaan

[8] Tim Penyusun, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendasar yakni pada maksud penelitian dan tempat penelitian serta objek yang dibahas.

Pertama, penelitian Heriyanto yang berjudul "Jual Beli Rambut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Dianseno Beauty Treatment Jalan Ambarasri No. 332 Sleman Yogyakarta".[9] Hasil dari penelitian ini adalah bahwa transaksi jual beli rambut di Salon Dianseno *Beauty treatment* ini dilihat dari segi objek menjadi batal atau tidak sah, karena ada salah satu dari rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yaitu objek yang digunakan sebagai bahan untuk membuat suatu yang dilarang oleh Islam. Sedangkan jual beli pemanfaatan rambut berupa wig (rambut palsu) dan *hair extension* adalah haram dikarenakan tujuan dari pembeli adalah hanya untuk kecantikan saja, tidak ada unsur lain seperti sakit atau setelah operasi yang mengharuskan untuk menggunakan wig dan *hair extension*.

Kedua, penelitian Dwi Prastyo yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Sewa-Menyewa Jasa Iklan Antara Advertiser dan Publisher Via www.kumpulblogger.com".[10] Hasil dari peneltian ini adalah sewa yang terjadi dalam jasa iklan via situs www.kumpulblogger.com antara pihak pengelola situs atau admin dengan member tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun sewa yang terdapat

---

[9] Heriyanto. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa *Hair Extension* di *Be Young* Salon Dukuh Kupang Surabaya" (Skripsi Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2010), ii.

[10] Dwi Prastyo, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Sewa-Menyewa Jasa Iklan Antara Advertiser dan Publisher Via www.kumpulblogger.com"* (Skripsi Prodi Muamalah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada hukum Islam tentang *Ijārah* sehingga sewa yang digunakan termasuk akad sewa yang lemah, karena yang terjadi dalam sewa ini jelas tidak memiliki kekebalan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Jadi jelas akan banyak sekali kecurangan-kecurangan dan penipuan baik dari pihak pertama maupun kedua. Oleh karena itu sewa yang ada dalam jasa iklan via situs www.kumpulblogger.com tidak sesuai dengan syari'at Islam, sehingga posisi sewa menjadi batal dalam hukum Islam.

Ketiga, penelitian Moh. Ibnu Sabilil Huda yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Lapak Pedagang Kaki Lima Di Jalan Dukuh Menanggal Gayungan Surabaya" .[11] Hasil dalam penelitian ini adalah dalam tinjauan hukum Islam akad yang dilakukan dapat dikatakan batal, karena dalam melaksanakan akad antara penyewa dan yang menyewa ketika melaksanakan *Ijāb* dan *Qabūl* tidak menyebutkan jangka waktu dalam akad sewa tersebut, padahal menyebutkan dan menentukan jangka waktu akad sewa merupakan salah satu syarat sahnya *Ijārah*.

Keempat, penelitian Muflihatul Karimah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa menyewa Pohon Untuk Makanan Ternak Di Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten

[11] Moh. Ibnu Sabilil Huda, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Lapak Pedagang Kaki Lima Di Jalan Dukuh Menanggal Gayungan Surabaya*" (skripsi Jurusan Ekonomi Islam Prodi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2014), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lamongan".[12] Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam pelaksanaan sewa menyewa pohon untuk makanan ternak di Desa Mayong terdapat beberapa permasalahan, yaitu: adanya ketidakjelasan dari obyek yang disewa, adanya ketidakjelasan dari akad yang digunakan, adanaya ketidakjelasan antarą *sigat* akad dengan praktiknya.

Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan sewa menyewa pohon untuk makanan ternak di Desa Mayong, objek sewa belum memenuhi syarat sah sewa menyewa, karena adanya ketidakjelasan pada manfaat obyek yang disewa. Bentuk akad yang digunakan dalam sewa meyewa adalah tidak melanggar syari'at islam. Karena dalam suatu akad yang diutamakan adalah tujuan dari akad itu sendiri bukan kata-kata yang digunakan dalam akadnya. Pelaksanaan sigat akad dengan praktiknya dalam sewa menyewa adalah sah dan diperbolehkan. Karena dalam praktiknya adanya kerelaan atau keridhaan dari masing-masing pihak.

Pada penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan yang mendasari penelitian ini, persamaanya adalah sama-sama mengenai sewa menyewa *(Ijārah)*. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian tersebut di atas adalah transaksi dari objek yang berbeda yaitu sewa jasa *hair extension* di *Be Young* Salon Dukuh Kupang Surabaya.

---

[12]Muflihatul Karimah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa menyewa Pohon Untuk Makanan Ternak Di Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan*". (Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2013), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang proses praktik sewa jasa *hair extension* di *Be Young* Salon Dukuh Kupang Surabaya
2. Untuk mengetahui tentang analisis hukum islam terhadap sewa jasa *hair extension* di *Be Young* Salon Dukuh Kupang Surabaya

F. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat dan berguna bagi peneliti dan pembaca lainnya:

Kegunaan secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan manfaat bagi:

1. Peneliti

   Penelitian ini digunakan untuk mencari dan membuktikan teori-teori yang sudah ada dan diimplikasikan pada kenyataan yang ada di lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan peneliti dan semua pihak yang berkaitan dalam memahami dan menguasai teori yang telah diajarkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada akademisi, yaitu berupa sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syari'ah

3. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syari'at Islam.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional memuat beberapa penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional, yaitu memuat masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian yang kemudian didefinisikan secara jelas dan mengandung spesifikasi mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

Analisis hukum Islam	: penyelidikan terhadap suatu peristiwa berlandaskan Al Quran, Sunnah Nabi serta Ijtihad para Ulama' yang berkaitan dengan Ijārah.
Sewa Jasa	: menyewakan jasa kepada orang yang membutuhkan dan mendapatkan imbalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hair Extension : suatu metode pemanjangan rambut dengan cara menyambungkan rambut buatan atau rambut asli yang diperoleh dari rambut orang lain di *Be Young* Salon Surabaya.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan *(field research).* Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai obyek penelitian kualitatif. Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Dengan melihat persoalan di atas, maka data yang akan digali meliputi:

   a. Data yang berkaitan dengan proses sewa jasa *hair extension.*
   b. Data yang bersumber dari hukum Islam yang berkaitan dengan sewa menyewa.

2. Sumber Data

   Berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

   a. Sumber data primer

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data primer disini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah:

1) Penyewa jasa (konsumen) muslimah
2) Pemilik salon
3) Karyawan salon

b. Sumber data sekunder

Data ini bersumber dari buku-buku, catatan-catatan dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah kegiatan sewa jasa *hair extension.*[13] Adapun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah tersebut diantaranya:

1) Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*
2) Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*
3) Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*
4) Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*
5) Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.[14] Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar

[13] Moleong J Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 112-113.
[14] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitaf kualitatif dan R & D,* (Bandung: Alfabeta, 2011), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan yakni suatu penggalian data dengan cara mengamati gejala yang diteliti.[15] Dalam hal ini penulis mengamati praktik sambung rambut yang ada di *Be Young Salon.*

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan.[16] Apabila wawancara bertujuan untuk mendapatkan keterangan atau untuk keperluan informasi maka individu yang menjadi sasaran wawancara adalah informan. Pada wawancara ini yang penting adalah memilih orang-orang yang tepat dan memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang ingin kita ketahui.[17] Dalam hal ini penulis akan terjun ke lapangan yakni di *Be Young* Salon Dukuh Kupang Surabaya.

Wawancara dilakukan langsung dengan pemilik salon, karyawan salon, dan khususnya penyewa jasa (konsumen) muslimah di *Be Yong* Salon tersebut.

---

[15] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,* (Jakarta: Granit, 2004), 70.
[16] Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian,* cetakan Kesepuluh (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 83.
[17] Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Studi Dokumen

Studi dokumen ini adalah salah satu cara pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian sosial. Dalam penelitian ini berupa dokumentasi gambar.

4. Teknik Pengolahan Data

Maka dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Editing adalah kegiatan pengeditan dan kebenaran dan ketetapan data tersebut.[18]
b. Organizing adalah suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.[19]
c. Coding adalah kegiatan mengklasifikasi dan memeriksa data yang relevan dengan tema penelitian agar lebih fungsional.[20]

5. Metode Analisa Data

Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian menganalisanya dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau menguraiakan sesuatu hal menurut apa adanya yang sesuai dengan kenyataannya.[21] Dengan mengumpulkan data tentang sewa jasa *hair extension* di *Be Young*

[18] Ibid., 97.
[19] Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 89).
[20] Ibid., 99.
[21] Pius Partanto dan Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Popular,* (Surabaya: Arkola, 2001), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salon Kupang Barat Surabaya yang disertai analisa untuk mengambil kesimpulan. Penulis menggunakan teknik ini karena ingin memaparkan, menjelaskan, dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisa untuk diambil kesimpulan.

Pola pikir yang dipakai adalah deduktif yaitu merupakan metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu, dan selanjutnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Yakni mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian *Be Young* Salon Dukuh Kupang Surabaya.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami hasil penelitian ini, maka penulis menganggap perlu untuk mensistematikan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, serta metode penelitian yang meliputi: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab dua memaparkan bahasan yaitu: landasan teori penelitian yang membahas tentang *Ijārah,* yaitu pengertian, landasan hukum, syarat dan rukun, macam-macam *Ijārah* dan hukumnya, serta *Ijārah* yang dilarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga menjelaskan gambaran umum tentang Be Young Salon, yang meliputi latar belakang berdirinya be young salon, cabang be young salon, jenis pelayanan jasa be young salon, member card be young salon, karyawan be young salon, definisi hair extension, asal rambut yang digunakan untuk hair extension, jenis kualitas rambut, praktik sewa jasa, upah sewa jasa, serta factor menggunakan jasa hair extension.

Bab keempat mengemukakan kajian analisis hukum Islam terhadap sewa jasa *Hair Extension* di *Be Young Salon* Dukuh Kupang Surabaya.

Bab kelima dalam bab ini akan diakhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan serta saran yang membangun untuk para pembaca dan khususnya bagi penulis dan tentunya penelitian selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id